



KECAMATAN PASEAN

Jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

Pelayanan Rekomendasi HO

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang di tandatangani oleh Kepala Desa
2. Fotocopy KTP
3. Foto copy KK
4. Fotocopy Sertifikat Tanah atau SPPT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan
2. Verifikasi berkas persyaratan oleh petugas registrasi
3. Surat/berkas diajukan kpd Kasi/Kasubag untuk dicrosscheck kelengkapannya,
4. Surat/berkas diajukan kepada Sekcam untuk diparaf
5. Surat/berkas ditandatangani Camat kemudian distempel
6. Surat/berkas diserahkan kepada pemohon/warga,

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon Mendaftarkan di Loker Pendaftaran
2. Pemeriksaan /kelengkapan berkas persyaratan
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Penanda tangan berkas permohonan oleh Camat
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



KECAMATAN PASEAN

Jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

1. Dokumen Rekomendasi HO

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Unit Penangan Pengaduan :

Alamat : Jl. Raya PASEAN No., PASEAN

Telp : (0324) 514281